

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka perkembangan tindak kejahatan dalam masyarakat juga mulai beragam. Dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan kejahatan dalam masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, keadaan politik, perkembangan kebudayaan dan lain sebagainya. Dirjosiswoyo menyatakan “Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum” (Dirjosiswoyo, 2002:9).

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa “Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan”. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi” (Soekanto, 2005:11). Berbicara mengenai kejahatan, pengertian kejahatan dapat diartikan secara kriminologi dan secara yuridis. Kejahatan dalam

arti kriminologi yaitu perbuatan manusia yang telah melanggar dari aturan-aturan atau norma dan kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kejahatan dalam arti Yuridis yaitu perbuatan manusia yang telah melanggar dari ketentuan-ketentuan hukum pidana. Salah satu contoh kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana adalah tindak kejahatan penggelapan yang telah diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Mengenai tindak pidana penggelapan secara tegas diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP. yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: “Barang Siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah”. Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur Subyektif yaitu “Barang siapa” dan unsur Obyektif yaitu “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sma sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Pemahaman akan arti Penggelapan dalam rumusan Pasal tersebut tidak diartikan membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, tetapi dilihat dari tindakan pelaku yang melakukan tindakan menguasai barang seseorang melalui niat yang terselubung. Soesilo mengatakan penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan” (R.Soesilo, 2008:22).

Niat dari pelaku tersebut ingin menguasai barang tersebut dengan melakukan kejahatan berupa penggelapan. Meskipun sudah diancam dengan hukuman penjara yang cukup lama, masih banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng yang melakukan tindak pidana penggelapan hal ini dikarenakan tidak lain karena keadaan ekonomi masyarakat yang memaksa seseorang melakukan tindak kejahatan tersebut. Kendaraan bermotor pada saat ini merupakan suatu barang vital yang semakin banyak orang memilikinya dan juga ingin memilikinya. Sepeda motor itu sendiri dapat diartikan sebagai kendaraan roda dua dan biasanya hanya digunakan untuk mengangkut dua orang maksimal termasuk dengan pengendaranya. Kendaraan bermotor dilihat dari jenis barang merupakan salah satu dari barang yang bergerak.

Kendaraan bermotor merupakan suatu barang berharga yang dimiliki oleh seseorang maka tidak heran jika kendaraan bermotor juga dapat digunakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan lain dengan cara menjualnya dan atau menggadaikannya sebagai jaminan. Kendaraan bermotor juga merupakan suatu jenis barang yang kompleks sehingga untuk menjaminkannya pemerintah juga melekatkan hukum atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kendaraan bermotor. Sepeda motor merupakan salah satu harta kekayaan yang lumrah dimiliki oleh masyarakat, sehingga sasaran kejahatan terhadap sepeda motor sangat sering terjadi. Salah satu jenis kejahatan yang sering dilakukan terhadap sepeda motor selain pencurian yaitu tindak pidana penggelapan. Orang yang terdesak dalam keadaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya akan mengandalkan segala cara untuk bertahan hidup. Dengan banyaknya kendaraan bermotor yang ada dalam

masyarakat maka risiko tindak kejahatan penggelapan terhadap kendaraan bermotor tersebut akan semakin besar.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Bali setelah Kabupaten Badung. Sebagai kabupaten yang besar tentunya memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng tentunya akan menimbulkan berbagai macam kepentingan di dalam masyarakat. Berbagai macam kepentingan dalam masyarakat tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi kepadatan tersebut maka, penggunaan sepeda motor dalam masyarakat di Kabupaten Buleleng juga mengalami peningkatan yang signifikan hal ini dapat dilihat dari data Badan Statistika Provinsi Bali jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 sebanyak 403590 sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 426958 selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 453790. (Data diperoleh dari Badan Statistika Provinsi Bali). Dengan banyaknya jumlah kendaraan yang tinggi ini maka akan menjadi pemicu untuk terjadinya berbagai macam tindak pidana salah satunya yaitu penggelapan.

Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh beberapa faktor secara umum salah satu diantaranya yaitu faktor ekonomi. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, untuk di wilayah Kabupaten Buleleng sendiri belum memadai dan merata untuk seluruh wilayah, hal ini dapat dilihat dari kondisi wilayah-wilayah yang kualitas sumber daya manusianya masih tergolong rendah dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah Kabupaten Buleleng. Tingkat kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia di

Kabupaten Buleleng tidak jarang disebabkan karena latar belakang pendidikan yang rendah, masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan yang rendah akan pemahaman mengenai suatu norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tingkat kemiskinan dalam masyarakat tentunya akan memicu timbulnya masalah-masalah sosial dalam masyarakat itu sendiri. Kejahatan yang paling sering muncul dalam keadaan yang demikian yaitu tindak kejahatan terhadap harta kekayaan.

Rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat di Kabupaten Buleleng mengakibatkan seseorang dengan mudahnya bertindak melakukan kejahatan tanpa mengetahui resiko atau akibat hukum dari perbuatannya, pengetahuan terhadap penggelapan sepeda motor yang sering terjadi di Kabupaten Buleleng sering kali terjadi karena pengetahuan mengenai penggelapan itu sendiri sangat minim dalam masyarakat awam. Selain karena faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan dan pengetahuan hukum dalam masyarakat terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Buleleng yaitu faktor lingkungan.

Lingkungan merupakan salah satu indikator yang penting dalam merumuskan suatu tindak pidana atau kejahatan dalam masyarakat. Faktor lingkungan yang tidak baik secara tidak langsung membentuk pola tingkah laku manusia menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Pola perilaku menyimpang dalam masyarakat pada dasarnya terjadi karena kesalahan dalam sosialisasi dalam masyarakat itu sendiri, dalam kehidupan masyarakat yang minim pengetahuan

hukum khususnya masyarakat di Kabupaten Buleleng, perilaku menyimpang itu sering kali terjadi karena adanya ketidak sesuaian pesan, norma, dan nilai-nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosial atau individu lain.

Individu- Individu yang sudah terbiasa akan suatu perilaku tersebut akhirnya tidak merasa bahwa hal itu menyimpang, dan menganggap perilaku tersebut normal untuk dilakukan. Sejalan dengan hal itu, terjadinya suatu pelanggaran ataupun kejahatan dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang tidak sehat yang menjerumuskan untuk mempelajari bagaimana teknik melakukan tindak kejahatan penggelapan kendaraan bermotor untuk menopang gaya hidup nyaman tanpa bersusah payah untuk bekerja. Proses pergaulan itu berlangsung secara intim artinya bergaul akrab dengan orang-orang yang berperilaku kriminal, dan melalui proses komunikasi yang intens. Berikut merupakan data tahunan di Polres Buleleng terkait kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng

Tahun	Jumlah Kasus
2016	11
2017	17
2018	15
2019	13
Per September 2020	9

Sumber: Data tahunan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dari Polres Buleleng.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Buleleng cenderung sama atau perbedaannya tidak signifikan dari data tahun-tahun sebelumnya.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda I Dewa Gede Agung Sidiartha S.H. di Polres Buleleng, dari kasus-kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi bahwa pihak yang paling dirugikan dalam dugaan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor adalah masyarakat umum, sedangkan untuk pihak pegadaian/perkreditan jarang melaporkan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

Disisi lain, Beliau juga menerangkan jika dilihat dari wilayah kecamatan yang paling rawan melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor adalah yang pertama yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Banjar, sedangkan modus operandi yang dilakukan oleh Pelaku Tindak pidana adalah berpura-pura meminjam sepeda motor namun dipindah tangankan tanpa ijin, lebih lanjut beliau juga menuturkan jika dikaitkan dengan alasan-alasan seseorang melakukan tindak kejahatan penggelapan pertama, Ia ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut yang kedua, karena alasan ekonomi dia akhirnya menggadaikan kendaraan tersebut. Sedangkan orang yang mau menerima kendaraan bermotor yang digadaikan tersebut karena Ia tidak mengetahui bahwa kendaraan bermotor tersebut bukan milik orang yang menggadaikan karena orang yang menggadaikan menyerahkan STNKnya.

Dengan sering terjadinya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor maka perlu untuk dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai perkembangan kejahatan khususnya terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Buleleng. Peran Polres Buleleng sangat berpengaruh baik dalam penyidikan, penyelidikan sampai pada tahap pemasyarakatan bagi pelaku berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum

pidana. Melihat banyaknya kasus penggelapan kendaraan bermotor yang ditangani oleh Polres Buleleng maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah tulisan berjudul: Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi Masalah Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor yang akan dibahas yaitu:

1. Kondisi ekonomi, pendidikan dan lingkungan yang terdapat dalam masyarakat di Kabupaten Buleleng.
2. Meningkatnya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.
3. Pola tingkah laku manusia menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti membatasi masalah pada ruang lingkup kajian kriminologi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Penyajian data dihasilkan berdasarkan data yang ada pada ruang lingkup Polres Buleleng terkait dengan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Adapun uraian tentang pembatasan masalah dalam pembahasan penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng dan hubungan antara faktor ekonomi yang

mempengaruhi perilaku menyimpang sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memecahkan permasalahan diatas maka perlu disusun dan dirumuskan suatu rumusan masalah dengan tujuan untuk membatasi kajian yang akan diteliti agar tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan dalam penelitian ini. Berdasarkan Uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimanakah hubungan faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku menyimpang sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.

- b. Mengetahui hubungan faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku menyimpang sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Membantu memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya dalam hal ini terkait dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah bahwasannya dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Dengan adanya penelitian ini diharapkan regulasi dari Pasal 372 terkait dengan penggelapan dapat diterapkan secara optimal dan sistematis.

b. Bagi Masyarakat

Membantu dan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak dan masyarakat luas yang memiliki persoalan di seputaran permasalahan terkait dengan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor bagi masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan hukum khususnya dalam hal ini mengenai Penggelapan.

c. Bagi Mahasiswa

Melatih para mahasiswa hukum dalam hal mengembangkan pola pikir yang sistematis dan juga untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam hal mengimplementasikan ilmu yang sudah diperoleh. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan konsep terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

